

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
POLDA SULAWESI SELATAN**



Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

RAHMAT BASUKI
4501 060 100




FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2006

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.436/FH/U-45/XI//06 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Rahmat Basuki**. Nomor Stambuk **4501060100** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,



Zulkifli Makkawaru., SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji


Ketua : DR. Marwan Mas, SH., MH


(.....)

Anggota : 1. Hj. Suryana Hamid., SH., MH


(.....)

2. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

3. Fadli Andi Natsif, SH., MH


(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : **RAHMAT BASUKI**
Nomor Stambuk : 45 01 060 100
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 142/FH/U-45/IV/06
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 April 2006
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA
SULAWESI SELATAN.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 12 November 2006


Disetujui :

Pembimbing I



DR. MARWAN MAS, SH. MH.

Pembimbing II



FADLI ANDI NATSIF, SH. MH.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum,
Dekan Fakultas Hukum



ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberi persetujuan kepada :

Nama : RAHMAT BASUKI
Nomor Stambuk : 45 01 060 100
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 142/FH/U-45/IV/06
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 April 2006
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
POLDA SULAWESI SELATAN.

Telah diperiksa/ diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 20 November 2006

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum,
Dekan Fakultas Hukum


ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan ridho-Nya yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA SULAWESI SELATAN". Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan hal itu, penulis akan selalu membuka diri menerima koreksi atau kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan penyusunan skripsi yang sangat sederhana ini.

Patut penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Ayahanda **Suhartono** dan Ibunda **Ratna Tahir** yang telah mengasuh, membimbing, dan memberi kasih sayang serta do'a yang tak

putus-putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Semoga apa yang beliau berikan dan curahkan mendapat balasan dari Allah SWT, insyaAllah, Amin yarobbal alamin.


Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Dr. Marwan Mas, SH.MH dan Fadli Andi Natsif, SH.MH, masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan keikhlasan hati kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Adik-adiku tercinta Rahman Santoso, Rahma Pratiwi, Rahmi susanti, Rahim Puji Pamungkas, yang selalu memberikan dorongan dan do'a sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Special to**, Irni Yusnita yang selama ini telah mencurahkan segala perhatian, pengertian serta bimbingannya dan senantiasa memberikan dorongan moril kepada penulis.

6. Sahabat-sahabatku dan juga sebagai keluargaku di Makassar, Chilenk, Mhey, Abha, Maya, H.Basri, Edy, Bhustar, iin, Mawaki and friend's, Ippank, Ancha, Ondie, Andirah, Afiel, Rahmat Kurra, Firman Limbung, Pak Baso, serta Kawan-kawanku di KMP 45. ***“for you is the best's”***.
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum terkhusus angkatan 2001 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya,

Segala bantuan, bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak yang telah disebutkan di atas, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, Amin.

Makassar, November 2006



BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
	3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.	29
	3.2 Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.....	44
BAB 4	PENUTUP.....	49
	4.1 Kesimpulan.....	49
	4.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	9
2.2 Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia	12
2.3 Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan	18
2.4 Peradilan Pidana di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia	26

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Pendapat Responden Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan.....	28
Tabel 2	Alasan Responden Mengatakan Belum Dilaksanakan.....	29
Tabel 3	Alasan Responden Mengatakan Sudah Dilaksanakan	30
Tabel 4	Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Jajaran Polda Sulawesi Selatan Tahun 2004 s/d 2006	31
Tabel 5	Rekapitulasi Tindak Lanjut Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Polri Dari Tahun 2004-2005	32
Tabel 6	Proses Tindak Lanjut Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri	34



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-20 perkembangan hak asai manusia (HAM) tidak sekedar terbatas pada persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih saja, tetapi meluas dan perkembangan meliputi bidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya. Di Amerika Serikat sewaktu Presiden Roselvet dikenal dengan kebebasan yaitu kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari rasa ketakutan dan kebebasan berkeinginan.

Setelah perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan HAM adalah paham demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) dan peristiwa diakuinya HAM secara umum (*universal*) yaitu lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini sebagai pernyataan tentang HAM sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Umum (PBB) di Paris yang memuat 30 Pasal tentang HAM.

Deklarasi ini bukan menjadi titik ujung (akhir) perwujudan HAM, melainkan menjadi titik awal untuk lebih bisa mengamati segi-segi mendasar dari kemanusiaan yang telah direndahkan untuk suatu kepentingan tertentu,

dan juga untuk memahami segi-segi mendasar yang masih terus diupayakan agar manusia dapat mewujudkan kemanusiaannya.

Dalam pandangan bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, jenis kelamin dan status sosial lainnya serta budaya dan agama. Perilaku ini merupakan pelanggaran HAM baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparatur negara terhadap warga negara) mau pun secara horizontal (antara semua warga masyarakat) dan tidak sedikit yang masuk dalam pelanggaran HAM berat.

Pada zaman orde baru banyak penangkapan yang dilakukan oleh aparat Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan tidak disertai alat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan suatu penangkapan apalagi disertai dengan penahanan pada tingkat penyelidikan. Tindakan penyidik tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar HAM. Apalagi ketika mereka melakukan pemeriksaan terhadap tahanan tersebut, penyidik menggunakan berbagai cara demi untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan pada hal orang yang ditahan tersebut belum tentu bersalah.

Sejak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu,

Polri dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelidik dan penyidik harus senantiasa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelanggaran terhadap HAM itu tidak terjadi. Namun dalam melakukan penangkapan, penahanan serta pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik terkadang tidak mengacuh pada sistem hukum acara yang berlaku. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM tidak diindahkan dan tetap saja terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri, sehingga dalam rangka menegakkan HAM masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat terutama di era reformasi.

Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dalam rangka penegakan HAM. Di dalam Kasus yang terjadi di Sulawesi-selatan ada beberapa yang termasuk dalam pelanggaran HAM, seperti peristiwa yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 24 April 1996 yang biasa disebut Amarah.

Pada tanggal 1 Mei 2004 di kampus yang sama yaitu di Universitas Muslim Indonesia kembali terjadi kasus pelanggaran HAM, yang melibatkan beberapa anggota Polri di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi-selatan. Para

aparatus Polri tersebut melakukan penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa yang disertai dengan tindakan kekerasan, sehingga mengakibatkan beberapa di antara mereka (mahasiswa) yang belum tentu bersalah menjadi korban dan mengalami luka-luka baik luka berat maupun ringan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri (anggota Polri) yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, merupakan suatu fenomena sosial dan hukum yang menarik untuk dikaji dan diteliti, kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah hukum (skripsi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan mengenai persoalan hukum tentang perlindungan HAM pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi-selatan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada persoalan pokok saja dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan?
2. Sejauhmana penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa dan ilmuan yang menaruh perhatian terhadap perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi-selatan.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para calon peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- c. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada Universitas 45 Makassar.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kota Makassar, dalam pertimbangan sehingga daerah ini dijadikan lokasi penelitian, karena di daerah ini terdapat Polda Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas IA di Sulawesi Selatan, serta di daerah ini juga terdapat lembaga HAM. Selain itu, di Kota Makassar juga terdapat Pengadilan HAM dan telah ada anggota Polri yang diadili di daerah ini baik pada peradilan Umum mau pun peradilan HAM.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum, majalah, surat kabar dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini dijadikan landasan teoritis.

b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Mengunjungi secara langsung Kantor Polda Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar, LBH Makassar serta Kantor Lembaga HAM yang

ada di Kota Makassar. Kemudian mencatat dan memfoto copy data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada terdakwa, terpidana, penasihat hukum, aparat Polri (Polda Sulawesi-selatan), hakim, jaksa, petugas lembaga pemasyarakatan.

3) Angket, memberikan angket kepada 60 responden yang dipilih :

- Lembaga swadaya masyarakat	10 orang
- Mahasiswa	20 orang
- Masyarakat Umum	30 orang
Jumlah →	60 orang

3. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan tabulasi frekuensi (F) dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pengertian HAM dirumuskan sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, ditunjang tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Rumusan Pasal 1 angka 1 UUHAM ini, dapat diketahui secara jelas bahwa HAM wajib dihormati dan dijunjungi tinggi oleh :

- a. Negara;
- b. Hukum dan;
- c. Pemerintah

Manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan karuniannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Sehubungan dengan itu, Muladi (2006:70) mengemukakan sebagai berikut :

Hak asasi manusia dipercayai sebagai hak yang memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sejalan dengan pemaparan di atas, maka instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan atas HAM sudah cukup memadai baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kuantitas aparat penegak hukum, sistem manajemen atau pun sarana dan prasarananya.

Persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan penegakan hukumnya. Oleh karena instrumen hukumnya sudah cukup memadai berarti persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini adalah krisis moral penegakan hukum dan adanya ketimpangan dalam sistem hukum kita utamanya dalam penegakan HAM terhadap tersangka

pada tingkat proses penyidikan, karena aparat hukum tidak menegakkan HAM.

Untuk itu, Suwandi (Muladi,2006:48) mengemukakan sebagai berikut:

Akibat itu semua, publik kehilangan rasa kepercayaannya terhadap lembaga penegak hukum kita, indikasi ini kita dapat menyaksikan hampir setiap hari kita menyaksikan masyarakat main hakim sendiri dalam menghadapi kasus-kasus kriminal, hakim dilempar sepatu oleh pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terus menerus dikritik secara tajam melalui mass media bahkan di demonstrasi dengan cara-cara diluar batas-batas sesuai pada umumnya.

Protes yang muncul dari berbagai elemen dalam masyarakat berkaitan dengan pendapat tersebut, bukan saja kepada jaksa dan hakim, tetapi juga kepada polisi karena kurang tepatnya fungsi dan kedudukannya yang dijalankan terhadap penanganan tersangka pada tingkat penyidikan.

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut semuanya adalah berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan HAM, utamanya pada tingkat penyidikan terhadap diri tersangka.

Selanjutnya, Romli Atmasasmita (2001:138) mengemukakan pengertian HAM, bahwa :

Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat pada tiap manusia, berlaku secara universal yang wajib dihormati dan

dijunjung tinggi oleh hukum, negara dan pemerintah, karena merupakan hak dasar tiap manusia di dunia.

Berdasarkan pendapat ini, maka HAM yang tersebar dalam berbagai bidang dan ruang lingkupnya, termasuk hak asasi seseorang atau HAM, seperti :

- a. Hak tiap orang diberikan perlindungan hukum, termasuk tersangka pada tingkat penyidikan;
- b. Hak seseorang untuk hidup yang layak;
- c. Hak untuk diperlakukan yang sama beserta kedudukannya dengan masyarakat lainnya di hadapan hukum; dan
- d. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan berbagai jenis hak lainnya secara universal.

Dengan demikian HAM itu adalah hak yang berlaku secara universal, yang tidak mengenal batas, waktu serta ruang dan hak itu sifatnya wajib dihormati oleh setiap orang, hukum, negara dan pemerintah.

2.2 Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia

Persoalan HAM merupakan persoalan yang bersifat universal, senantiasa menjadi perbincangan para ahli hukum, baik secara nasional maupun internasional, apalagi masalah HAM tidak dibatasi dengan sekat-

sekat wilayah suatu negara. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Fadli Andi Natsif (2006:9) sebagai berikut:

Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat wilayah Negara. Secara nasional, Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat berbagai instrumen hukum perlindungan dan penegakan HAM, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 hasil amendemen ketiga. Kemudian dijabarkan dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, baik yang secara tidak langsung menyebut peristilahan HAM, mau pun undang-undang yang khusus mengatur tentang HAM, seperti UUHAM dan UUPHAM.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka perlindungan terhadap HAM, tidak lain berarti memberlakukan atau menegakkan hak-hak dasar yang melekat pada tiap diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai akal bertindak yang baik dan buruk.

Perlindungan HAM tersebut, kalau dikaitkan dengan perlindungan atau penegakan HAM di Indonesia, maka hak dasar manusia itu sesuai konsepsi UUHAM yang wajib dihormati dan dijunjungi tinggi oleh negara, pemerintah dan hukum.

Berdasarkan batasan itu, maka perlindungan HAM di Indonesia, telah diwujudkan, yaitu :

- a. Negara telah menjamin dan mengakui hak-hak tiap warga negara yang mana hak-hak itu meliputi hampir setiap bidang dan lingkup kehidupan manusia seperti bangsa Indonesia, diantaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum.
- b. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam merumuskan tiap program pembangunan dan kebijakan tertentu senantiasa mengedepankan HAM yang telah diaplikasikan dalam pembangunan dewasa ini. Contohnya, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada bangsa ini untuk mengeluarkan pendapat, berpendidikan, mencari pekerjaan yang layak dan beragama.
- c. Memberikan sejumlah hak-hak warga negara yang dituangkan dalam berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UUD 1945 dan hampir semua produk hukum lainnya secara implisit mencerminkan adanya HAM yang harus ditegakkan di dalam pelaksanaannya.

Khusus yang terakhir di atas, apabila dikaitkan dengan hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan maka yang merupakan pencerminan

penegakan HAM yang diatur dalam KUHAP adalah mulai dari pasal 50 sampai pasal 68, yaitu mengenai hak-hak tersangka selama proses penyidikan, misalnya hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk didampingi penasehat hukumnya dan lain sebagainya.

Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan HAM yang lebih nyata dan konkrit serta berdasar hukum, maka pemerintah telah memberlakukan :

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Tortures and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan dari berbagai peraturan hukum tersebut, dapat menandakan bahwa ketentuan hukum mengenai masalah HAM di Indonesia



sudah cukup memadai, demi terselenggaranya penghormatan, perlindungan dalam rangka penegakan HAM itu sendiri.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan yang berkaitan dengan HAM dan batasan-batasannya sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa pasal UUHAM tersebut, maka terhadap pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dan diajukan pada peradilan HAM berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi (UUPHAM). Tujuannya adalah untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM yang sesuai batasannya, bahwa HAM itu wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Dalam menegakkan perlindungan HAM tersebut, oleh pemerintah telah mengundang dan memberlakukan UUHAM dan UUPHAM yang telah diterapkan saat ini, yang menandakan bahwa masalah HAM di Indonesia telah muncul kebutuhan hukum yang baru untuk mengatasi masalah HAM. Seperti terjadinya pelanggaran HAM, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah (2006:1), akibatnya, muncul kebutuhan hukum untuk mengatasi keadaan itu.

Pendapat tersebut, kalau dikaitkan dengan pelanggaran HAM sebelum tahun 1999, pelakunya masih sulit diperadilankan, karena belum

ada peradilan HAM dan Undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah HAM. Oleh karena itu, muncul keputusan hukum untuk mengatasi hal tersebut, lalu diundangka dan diberlakukan UUHAM, dan bagi pelaku pelanggaran HAM diproses melalui peradilan HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mmanusia (UUPHAM), yang juga saat ini sudah ada di Indonesia Timur dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Makassar, yang merupakan pelaksanaan perlindungan HAM.

Diberlakukannya UUHAM dan UUPHAM, adalah suatu wujud nyata perlindungan HAM telah dilaksanakan di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam hal ini Untung S. Rajab (2003 :142), mengemukakan :

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Sekali pun negara adalah organisasi kekuasaan, tanpa ditopang oleh hukum, akan kehilangan legitimasinya.

Pemaparan ini sangat erat hubungannya dengan penegakan HAM di Indonesia, karena para pelaku pelanggaran HAM tidak dapat diproses begitu saja, tanpa ada aturan yang jelas karena semua tindakan di negara ini harus diatur oleh hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, HAM dapat ditegakkan melalui UUHAM dan UUPHAM.

2.3 Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Sebelum dikemukakan hak-hak seseorang tersangka dalam penyidikan, maka perlu pula dikemukakan bahwa tersangka menurut S.R. Siantur (1986:72) yaitu orang yang disangka melakukan tindak pidana. sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:42) adalah orang yang dituduh atau diduga melakukan suatu delik.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa seseorang yang kedudukannya sebagai tersangka, maka orang tersebut diduga melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, menurut A. T. Hamid (1981:13) bahwa:

Perbuatan atau tindakan yang apabila dilakukan maka kepada pembuatnya dapat dikenakan pidana (hukuman) atau tindakan.

Dengan demikian seseorang karena adanya bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan diduga keras melakukan suatu delik atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka oleh karena itu ia dikatakan sebagai tersangka. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995:240), bahwa :

1. Bilamana dari rumusan Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; dan
2. Perbuatan melawan hukum berarti perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah material yang berlaku baginya.

Jadi tidak pernah ada seseorang dikatakan tersangka jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana, kecuali karena diduga berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan suatu tindak pidana lalu ia dikatakan sebagai tersangka.

Jadi seorang tersangka karena diawali dengan adanya laporan atau pengaduan seseorang kepada Polisi, sehingga terlapor tersebut dipanggil untuk diperiksa, dan jika terdapat bukti yang cukup serta ada sifat melawan hukum yang dilaporkan itu, maka statusnya berubah sebagai tersangka. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno (1983:130) bahwa:

Perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum ialah perbuatan yang dilarang atau diancam pidana.

Apabila orang yang dilaporkan melakukan suatu tindak pidana, tetapi menurut hukum laporan itu tidak mendasar dan tidak ada bukti kuat bahwa terlapor melakukan tindak pidana, lalu terlapor masih tetap ditempatkan sebagai tersangka, maka kesalahan terletak pada penyidik atau aparat penegak hukum yang perlu dimantapkan. Oleh karena itu dalam KUHAP diatur mengenai praperadilan sebagai lembaga pengontrol pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, hal tersebut juga dikemukakan oleh Marwan Mas (2001 : 189) bahwa:

Keberadaan praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, merupakan salah satu kelebihan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Gatot Supramono (1991:3), yang mengemukakan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan ketauladanan yang penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

Kedua pendapat diatas kalau dikaitkan dengan kedudukan seseorang sebagai tersangka, yang hanya didasarkan atas laporan tanpa ada bukti kuat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana, maka hal itu tentunya tidak sesuai dengan konsep maksud dan tujuan penegakan HAM yang termuat dalam pasal-pasal KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mewujudkan kepastian dalam proses penyidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prapto Soepardi (1991:12) sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 diberlakukan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat diciptakan

ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, dengan menganalisis pendapat ini kalau dihubungkan dengan kedudukan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, maka haruslah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Jadi orang yang tidak cukup bukti melakukan tindak pidana tidak dapat dikatakan tersangka apalagi sampai dilakukan penahanan, kecuali jika tindak pidana atau peristiwa pidana yang dilaporkan itu terbukti, maka baginya dapat dijadikan sebagai tersangka. Artinya tindakannya itu melawan hukum, oleh Rusly Effendy (1986:2) menyebutkan sebagai peristiwa yang bertentangan dengan hukum.

Terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut, dapat diakibatkan karena pesatnya perkembangan dan pembangunan, sehingga menuntut adanya peraturan hukum yang memadai, seperti yang dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid (1983:35), sebagai berikut :

Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat, dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana.

Pendapat ahli hukum pidana ini, jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga kedudukannya pun sebagai tersangka, maka sudah jelas harus ada peraturan hukum baru yang mengatur agar anggota Polri tersebut diadili pada peradilan umum, dan juga hak-hak yang telah diatur dalam KUHAP saat anggota Polri dimaksud diproses pada tingkat penyidikan.

Setelah penulis menguraikan mengenai tindak pidana dalam kaitannya dengan tersangka, maka tersangka dalam proses penyidikan, diberikan hak-hak sesuai yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP.

Adapun hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP yaitu :

1. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (Pasal 50 ayat (2) KUHAP)
2. Berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP).
3. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai untuk mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 huruf a KUHAP).

4. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
5. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, dan jika tersangka bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 (Pasal 53 ayat (1) dan (2) KUHAP).
6. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini, guna kepentingan pembelaan tersangka (Pasal 54 KUHAP).
7. Berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
8. Berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang jika tersangka dikenakan penahanan (Pasal 57 ayat 1).
9. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara mau pun tidak saat tersangka dikenakan penahanan. (Pasal 58 KUHAP).

10. Berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau pun orang yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya jika tersangka ditahan (Pasal 29 KUHAP).
11. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanannya atau pun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)
12. Berhak secara langsung atau perantaraan penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarganya (Pasal 61 KUHAP).
13. Berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP).

14. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
15. Berhak untuk diadili, disidang, dipengadilan yang terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP)
16. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
17. Berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).
18. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 95 (Pasal 68 KUHAP).

Hak-hak atas diri tersangka dalam proses penyidikan sampai pada proses persidangan, yang diberikan oleh Hukum Acara ini sebagaimana diuraikan mulai dari angka 1 sampai angka 18 ini, menandakan bahwa hak-hak tersangka tersebut merupakan hak yang diakui oleh hukum dan sekaligus merupakan wujud dari hak asasi tersangka dalam menghadapi persoalan hukum.



2.4 Peradilan Pidana di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran terhadap HAM kalau dilihat dari segi peristiwanya adalah merupakan peristiwa pidana atau pun termasuk tindak pidana. Akan tetapi, karena perbuatan itu termasuk pelanggaran HAM, maka pelakunya diadili pada Pengadilan HAM. Jadi peradilannya merupakan peradilan khusus, bukan peradilan umum meskipun dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat sesuai wilayah atau tempat terjadinya pelanggaran HAM tersebut, dengan hakim Pengadilan HAM.

Pada angka 3 Pasal 1 UUPHAM dijelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM berat.

Selanjutnya, dalam pasal 2 Undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa:

Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan peradilan umum.

Dari bunyi pasal ini, maka Pengadilan HAM adalah peradilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Umum.

Begitu pula pada Pasal 3 Undang-undang tersebut juga dijelaskan:

Pengadilan hak asai manusia berkedudukan di Kota atau Ibu Kota, Kabupaten dan daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan HAM adalah daerah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

a. Penyidikan dan penuntutan

Bagi pelaku pelanggaran HAM penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh dan dibawah koordinasi Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 bahwa:

Penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asai manusia dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh dan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa Peradilan HAM penyidikan dan penuntutannya berbeda dengan sistem yang dianut dalam KUHAP.

b. Pemeriksaan perkara

Dalam pasal 18 UUPHAM mengatur mengenai pemeriksaan perkara sebagaimana dijelaskan :

1. Pengadilan hak asai manusia memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM dengan hakim majelis.

2. Dalam hal tertentu, pada Pengadilan hak asasi manusia dapat diangkat Hakim Ad Hoc.
3. Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan memahami penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang pemeriksaannya dilakukan oleh hakim Pengadilan HAM namun tempatnya di Pengadilan Umum, maka kaitan antara peradilan pidana dengan HAM terletak pada sistem pelaksanaannya dan Undang-undang yang mengaturnya. Perbuatan yang dilakukan pelaku pelanggaran HAM tersebut peristiwanya adalah peristiwa pidana, akan tetapi menurut UUPHAM termasuk kewenangannya untuk mengadili pelaku itu karena perbuatannya termasuk pelanggaran HAM.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Selatan.

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, yang diproses pada tingkat penyidikan yang kedudukannya sebagai tersangka, baru diduga melakukan suatu delik.

Oleh karena baru bersifat dugaan, maka tersangka tersebut belum tentu bersalah, dan wajib menurut hukum memperoleh perlindungan HAM. Misalnya posisinya masih diduga atau disangka melakukan suatu delik, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tersangka tersebut bersalah, maka dia harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan penjelmaan dari pelaksanaan perlindungan HAM, yang diatur dalam KUHAP yang harus dijunjung dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. Menurut Taswif Tasrif, SH seorang Advokat (Wawancara, 20-06-2006), bahwa :

Perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan seperti :

- a. Tersangka berhak menolak kehendak penyidik jika bertentangan dengan hukum acara pidana.

- b. Tersangka berhak untuk tidak menghadiri panggilan penyidik jika tidak ada surat panggilan.
- c. Tersangka berhak meminta bantuan dan didampingi penasehat hukum saat tersangka diperiksa.
- d. Tersangka berhak menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan alat bukti surat.
- e. Tersangka berhak menyangkal semua tuduhan pelapor, yang faktanya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Hal-hal tersebut merupakan perlindungan HAM terhadap tiap tersangka pada tingkat penyidikan dan apabila tersangka ternyata diperlakukan di luar dari pada hak-haknya yang diatur dalam KUHAP, maka aparat (penyidik) yang memeriksa tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Selanjutnya, Andi Asmunir, SH seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan (wawancara, 22-07-2006), mengatakan :

Meskipun saya belum didakwa dan diadili oleh Majelis Hakim namun secara hukum sudah bisa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum memproses jalan perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, memberikan masukan bahwa perlindungan HAM, bukan saja pada tingkat penyidikan, tetapi juga ketika tersangka sudah berubah statusnya sebagai terdakwa dan sedang diadili pada Pengadilan Negeri .

Begitu pula dengan Kaharuddin Mansyur seorang narapidana (Wawancara, 24-6-2006) di Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Makassar, mengatakan :

Perlindungan HAM bukan saja terhadap tersangka, bukan saja terbatas pada tingkat penyidikan, tetapi sampai ketika tersangka sudah dipidana.

Penjelasan terpidana tersebut, memberikan masukan bahwa perlindungan HAM tetap melekat pada diri seseorang meski pun kedudukannya sebagai terpidana.

Semua bukti bahwa perlindungan HAM tetap dilaksanakan ketika penulis mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. Para terpidana meski pun telah dibatasi kebebasannya bergerak. Namun mereka tetap diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup, beragama, berkarya, bertemu keluarganya dan hak-hak lainnya yang terkait dengan hak seorang manusia secara kodrati.

Perlindungan HAM utamanya pada diri tersangka, sejak awal proses-proses penyidikannya harus diperlakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan KUHAP. Jadi penyidikan itu tidak boleh bertentangan dengan KUHAP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyidikan itu, menurut Andarias, SH seorang jaksa penuntut umum (Wawancara, 21-07-2006), bahwa :

Tersangka harus dihargai hak-haknya yang diatur dalam hukum acara pidana, dan penyidik harus pula mengedepankan etika dalam memeriksa tersangka yang senantiasa mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dan menghargai tersangka sebagai manusia yang belum tentu bersalah.

Penjelasan jaksa penuntut umum tersebut juga sejalan dengan penjelasan Aiptu Mursalim, SH (Wawancara, 27-07-2006) di Mapolda Sulawesi-selatan, bahwa:

Aparat dalam melakukan tugasnya sebaiknya selalu mengedepankan hukum dan memberikan pengaruh yang baik dalam masyarakat, sebagai penegak hukum.

Pemaparan ini, jika dikaitkan dengan adanya oknum aparat yang melakukan tugasnya menyidik tersangka yang tidak mengutamakan fungsinya sebagai penegak hukum, tetapi hanya berpihak pada pelapor atau pihak terlapor karena adanya tujuan tertentu, maka tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum karena tidak berdasarkan pada aturan hukum yang ada.

Meski pun tindakan aparat penegak hukum tersebut sudah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik profesi Polri dan prosedur serta ketentuan yang diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai hak-hak

tersangka dan prosedur melakukan penyidikan, namun masih ada saja aparat penegak hukum (penyidik Polri) yang melakukan tindakan sewenang-wenang, misalnya dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tanpa ada alasan kuat untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersebut.

Sedangkan menurut penjelasan Dinan, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara, 20-06-2006), bahwa :

Dalam rangka menerapkan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan. Maka dalam KUHAP tersangka diberikan hak-hak diantaranya :

- a. Berhak mendapat bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- b. Berhak untuk dipertemukan dengan keluarganya (Pasal 59 dan 60)
- c. Dan hak-hak lainnya yang diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 s/d 68)

Menurut penjelasan hakim ini, dapat dengan jelas diketahui bahwa perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, aparat mengesampingkan ketentuan KUHAP yang tentunya sudah bertentangan dengan hak-hak tersangka dalam kaitannya dengan HAM seperti yang dikatakan Abd. Rahman Naba, SH, Kepala Bagian Hukum pada Lembaga HAM (Wawancara, 21-07-2006) mengatakan :

Penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, mau pun pemeriksaan haruslah dilakukan terhadap seseorang yang betul-betul melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti

permulaan yang cukup dan bukan atas dugaan yang tidak jelas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya sudah ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut.

Lain halnya dengan pendapat Achmad Dahlan anggota LSM Pencari

Fakta (Wawancara, 21-8-2006), mengatakan :

Perlindungan HAM pada tingkat penyidikan pada Polda Sulawesi Selatan, pada dasarnya sudah dilaksanakan. Tetapi masih terkadang dijumpai adanya perlakuan penyidik terhadap tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP yang mengatur mengenai hak-hak seorang tersangka.

Apabila menganalisis penjelasan anggota LSM ini, dapat merupakan suatu masukan bahwa tersangka pada tingkat penyidikan oleh penyidik di jajaran polda Sulawesi-selatan, terkadang diperlakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum atau ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam kaitannya dengan HAM belum sepenuhnya dilaksanakan.

Begitu pula Muh. Sabir Rahman, SH anggota LBH Makassar (wawancara, 23-7-2006), mengatakan :

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan pada Polda Sulawesi Selatan, belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dijumpai pada tiap Polres di Sulawesi Selatan penyidik kurang memperhatikan hak asasi tersangka, Milsanya :

- a. Tersangka ditahan pada hal belum cukup bukti permulaan;
- b. Tersangka tidak diberi kesempatan memakai jasa Penasihat Hukum;

- c. Tersangka diintimidasi oleh penyidik karena mewakili kepentingan pelapor.
- d. Tersangka ditahan atau ditangkap tanpa diberitahukan terlebih dahulu secara jelas apa kesalahannya, hal itu dapat terjadi karena penyidik ada kepentingannya di luar fungsinya sebagai penyidik.

Dari pemaparan anggota LBH ini maka sangatlah jelas bahwa penegakan perlindungan HAM pada diri tersangka masih sulit terwujud karena masalahnya terletak pada moral dan tingkat pengetahuan hukum aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa informan menyangkut persoalan perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan pada Polda Sulawesi Selatan, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya perlindungan dan penegakan hak-hak asasi tersangka sudah dilaksanakan. Akan tetapi, masih ada aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap tersangka tidak sesuai dengan aturan hukum.

Selain dari pada itu, penulis juga membagikan angket kepada 60 orang responden, dengan pertanyaan sekitar perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan Polda Sulawesi-selatan, yang dijabarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 1
Pendapat Responden Tentang Perlindungan
Pada Tingkat Penyidikan

Nomor	Pendapat Responden	F	%
1	Belum Dilaksanakan	40	60
2	Sudah Dilaksanakan	20	40
		60	100

Sumber : Diolah dari angket tahun 2006.

Pendapat dari 60 orang responden seperti yang tampak pada tabel 1 ini, memberikan masukan bahwa perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden karena ada 40 responden atau 60% mengatakan belum dilaksanakan dan 20 responden atau 40% mengatakan sudah dilaksanakan.

Sedangkan alasan dari 40 orang responden yang mengatakan belum dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Alasan Responden Mengatakan Belum Dilaksanakan

Nomor	Alasan Responden	F	%
1	Tersangka ditahan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana.	10	25
2	Penyidik memeriksa tidak mengedepankan fungsinya tapi mewakili keinginan Pelapor karena ada kepentingannya.	12	35
3	Tersangka diperiksa baru disuruh menghubungi keluarganya dan mencari penasihat hukum.	11	30
4	Terdakwa diintimidasi dan penyidik memutarbalikkan fakta.	7	10
J u m l a h		40	100

Sumber : Diolah dari angket tahun 2006.

Alasan dari 40 responden yang mengatakan perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan belum dilaksanakan, ternyata bervariasi. Pendapat dari responden yang bervariasi tersebut, tentunya hanya berdasarkan pada fakta yang mereka lihat dan alami.

Hal ini dapat diketahui karena 10 responden atau 20% mengatakan, tersangka ditahan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. 12 responden atau 35% mengatakan penyidik memeriksa tidak mengedepankan fungsinya sebagai penegak hukum, tetapi mewakili kepentingan pelapor karena ada kepentingan tertentu. 11 responden

atau 30% mengatakan, tersangka diperiksa terlebih dahulu baru kemudian disuruh menghubungi keluarganya dan mencari penasihat hukum, serta 7 responden atau 10% mengatakan terdakwa diintimidasi dan penyidik terkadang memutarbalikkan fakta.

Kalau alasan dari 20 responden yang mengatakan perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan sudah dilaksanakan, juga mempunyai alasan tersendiri yang sesuai fakta dan hal-hal yang mereka alami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini :

Tabel 3
Alasan Responden Mengatakan Sudah Dilaksanakan

Nomor	Alasan Responden	F	%
1	Tersangka diperiksa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.	6	30
2	Tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya.	4	20
3	Tersangka tidak ditahan karena tidak cukup bukti permulaan.	7	35
4	Tersangka dihargai hak-haknya.	3	15
J u m l a h		20	100

Sumber : Diolah dari angket tahun 2006.

Pendapat dari 20 orang responden yang beralasan bahwa perlindungan hukum terhadap HAM tersangka pada tingkat penyidikan sudah dilaksanakan juga bervariasi, karena 6 responden atau 30% mengatakan tersangka diperiksa sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, 4 responden atau 20% mengatakan tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya, 7 responden atau 35% mengatakan tersangka tidak ditahan karena tidak cukup bukti permulaan dan 5 responden atau 15% mengatakan tersangka dihargai hak-haknya.

Berdasarkan data mulai dari tabel 1 sampai tabel 3 tersebut, menandakan perlindungan hak asasi terhadap tersangka pada tingkat penyidikan belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, khususnya di jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Penegakan hukum dan perlindungan HAM tidak dapat ditegakkan, apabila masih terdapat aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

Berikut ini penulis mengemukakan suatu fakta konkrit, yang para aparat penegak hukum khususnya di jajaran Polda Sulawesi Selatan, masih banyak yang belum memahami dengan baik fungsi dan tanggungjawabnya. Perlindungan HAM akan sulit berjalan sesuai dengan prosedur dan penyidikan yang murni menurut hukum acara pidana, karena masih terdapat anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan

masyarakat justru melakukan tindak pidana yang tentunya itu semua sangat mengecewakan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Jajaran Polda Sulawesi Selatan Tahun 2004 s/d 2006

Nomor	Tahun	Pelaku (Orang)
1	2004	8
2	2005	16
Jumlah		24

Sumber : Polda Sulsel Tahun 2006

Berdasarkan dari data pada tabel 4 ini, dapat diketahui bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana tertentu dari tahun 2004-2005 sebanyak 24 orang dengan perincian pada tahun 2004 sebanyak 8 orang dan tahun 2005 sebanyak 17 orang anggota Polri jajaran Polda Sulawesi-selatan.

Adapun identitas para anggota Polri jajaran Polda Sulawesi Selatan tersebut, yang melakukan tindak pidana tertentu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Tindak Lanjut Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Polri Dari Tahun 2004-2005

No.	Nama Tersangka	Kesatuan	Pasal dalam KUHP yang dilakukan
1	AKP Daharu	Demma Polda	352
2	Kompol Drs. Laode	Logistik	419



No.	Nama Tersangka	Kesatuan	Pasal dalam KUHP yang dilakukan
3	Pria Kompol Yayasan Satya Negara	Irwasda	352
4	Ipda Ronal Sumigar	Poltabes Mks	Penembakan
5	Ipda Anwar Tayang	Demma Polda	279 Sub 284
6	Briptu Harlis	Ditreskrim	Pengancaman
7	Bripka Yohanis Hakim	Ditreskrim	Penipuan
8	Aipda Muh. Jufri	Ditreskrim	360 ayat (1)
9	Ipda Wilis Rahartati	Demma Polda	Penipuan
10	AKP Nurhabri	Demma Polda	378 Subs 372
11	Akp Arjanu	Dir Intel Polda SulSel	284 Sub 304
12	Brigadir Yohanis Alias Sima	Dir Intel Polda SulSel	284 sub 306
13	Iptu Syafaruddin	SPN Batua	279
14	Aiptu Manullangan	Polres Pelabuhan	378, 372
15	Brigadir Abdul Rauf	Polwiltabes Makassar	406
16	AKP DW Indrawana	Biro OPS Polda SulSel	351
17	AKP Nurhabri	Demma Polda	368
18	Bripka Hamka Haeruddin	Dir Samapta Polda	Penganiayaan
19	Briptu Abd. Halim	Polres Sidrap	Pasal. 138 (3) Jo 139 (2) UU No. Tahun 2003

No.	Nama Tersangka	Kesatuan	Pasal dalam KUHP yang dilakukan
20	Iptu Andi Muzakir	Polres Bone	351 sub 335 dan UU No. 12/1951
21	Iptu Irwanto, SH, MH	Polres Makassar Timur	351 sub 170
22	Bripka Rajendra Alam	Polres Bone	UU No. 12/1951
23	Bripda Hasbullah	Polres Gowa	363 (1) Jo 65 (1)
24	Briptu Edhin Hermansyah	Polres Gowa	363 (1) Jo 65 (1)

Sumber : Polda SulSel tahun 2006

Data yang terlihat pada Tabel 5 ini, menandakan bahwa dikalangan anggota Polri Jajaran Polda Sulawesi Selatan sendiri banyak melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman, penipuan dan pelanggaran hukum lainnya. Jadi bagaimana mungkin perlindungan HAM dapat terlaksana dengan baik bagi tersangka pada tahap penyidikan, sedangkan penegak hukum itu sendiri moralnya belum baik. Sehingga kinerja dari aparat penegak hukum sudah dapat diukur bahwa mereka ke depan masih perlu terus dibenahi demi citra Polisi di mata masyarakat.

Dari 24 pelaku tindak pidana yang nota bene adalah anggota Polisi itu, hanya ada dua pelaku yang kasusnya sempat diteruskan ke pengadilan untuk diadili pada peradilan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan umum bagi anggota Polri, yaitu terdakwa IPTU Irwanto, SH, MH tetapi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.183/Pid.B/2006/PN Makassar dan terdakwa Briptu Edhin Fermansyah divonis 5 bulan. Sedangkan 22 anggota Polri lainnya masih dalam tahap proses atau tidak diteruskan perkaranya kepada JPU dan Pengadilan Negeri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Proses Tindak Lanjut Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Anggota Polri

No.	Keterangan	Pelaku Tindak Pidana (Orng)
1	Laporan Dicabut	3
2	Proses Penyidikan	8
3	Penghentian Penyidikan	4
4	Dilimpahkan ke Kapolwil Bone	1
5	Dilimpahkan ke Kapolwiltabes Makassar	2
6	Diadili di Pengadilan	2
7	Tahap Pemanggilan	4
J u m l a h		24

Sumber : Polda Sulawesi Selatan Tahun 2006

Tindak lanjut perkara pidana yang dilakukan anggota Polri jajaran Polda Sulawesi Selatan, kalau dihubungkan dengan perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, maka kemungkinan proses penyidikan bagi anggota Polisi terjadi pengecualian, meski pun sudah tidak sesuai lagi dengan aturan hukum bila dibandingkan dengan bukan polisi yang melakukan tindak pidana. Sehingga diduga sangat besar kemungkinannya HAM pun tidak ditegakkan .

3.2 Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan di Polda Sulawesi Selatan

Dalam rangka penegakan HAM, dalam sistem peradilan pidana pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum (penyidik Polri) dalam melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan harus sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan dalam KUHP. Jika pelaku atau tersangka tersebut ternyata terbukti bersalah melakukan suatu delik, maka berkasnya harus segera dilaporkan kepada jaksa penuntut umum, setelah itu jaksa melimpahkan kepada Pengadilan Negeri, dan kemudian hakim di pengadilan negeri tersebut akan melakukan sidang untuk mengadili terdakwa sesuai dengan aturan dalam hukum acara. Proses seperti ini merupakan suatu perwujudan penegakan HAM.

Namun tersangka yang diadili belum bisa dikatakan bersalah, oleh karena itu statusnya dikatakan sebagai terdakwa (ia baru didakwa) dan "asas praduga tak bersalah" masih tetap diberlakukan sebagai wujud dari penegakan HAM.

Oleh karena itu, terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan tetap diberikan hak-haknya berdasarkan dalam KUHAP, baik atas kehendak sendiri mau pun atas anjuran jaksa dan hakim untuk meminta jasa penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa pada tiap persidangan yang merupakan cerminan bentuk dari pelaksanaan perlindungan HAM.

Mengurut Sudarmin, SH seorang advokat (wawancara, 20-7-2006) mengatakan bahwa :

Penegakan HAM terhadap terdakwa yang diproses di persidangan, yaitu terdakwa berhak :

- a. Didampingi penasehat hukum;
- b. Mengajukan alat bukti surat dan saksi, serta saksi ahli;
- c. Mengakui dan menyangkali kejadian;
- d. Menghubungi keluarga dan penasehat hukumnya; dan
- e. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas diri terdakwa.

Hak-hak terdakwa tersebut dijunjungi tinggi dan telah diterapkan pada pengadilan negeri Makassar yang merupakan penegakan dan

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andi Muh. Yusri, SH anggota LBH Makasar (wawancara, 25-07-2006), menyatakan bahwa :

Hak asasi yang utama yang tidak dapat ditanggali dari diri pribadi terdakwa, adalah :

1. Peranan, hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama didepan hukum;
2. Harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah.

Bahkan setelah perkara itu sudah diputus oleh majelis hakim dan ternyata terdakwa dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa pun masih diberikan hak untuk menyatakan banding. Akan tetapi, apabila terdakwa ternyata terbukti tidak bersalah, maka terdakwa berhak untuk dipulihkan harkat dan martabat serta nama baiknya dengan putusan bebas.

Oleh karena itu, terdakwa yang perkaranya sudah disidangkan pada Pengadilan Negeri Makassar selain bertujuan menegakkan HAM juga dimaksudkan memberikan suatu tindakan hukum kepada pelaku tindak pidana.

Jika terdakwa ternyata tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa berhak untuk dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan uraian di atas, M. Halim Parakkasi, SH seorang advokat dan Murdiati, SH Jaksa (Wawancara, 19-7-2006) di Pengadilan Negeri Makassar, memberikan pandangannya masing-masing mengenai penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. M.Halim Parakkasi, SH mengatakan, bahwa :

Penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terapkan jika terdakwa digunakan hak-haknya sesuai ketentuan dalam KUHAP.

Sedangkan Murdiyati, SH, berpendapat, bahwa :

Permasalahan yang mendasar yang menyangkut HAM dalam prakteknya, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, apabila mereka yang melakukan pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM berat maupun yang ringan telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka peningkatan HAM atau belum.

Akhirnya dapat dipahami dengan jelas bahwa terdakwa yang diberikan hak-hak tertentu menurut ketentuan dalam KUHAP, merupakan pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Untuk memberikan suatu fakta hukum yang akurat, berikut ini penulis mengemukakan suatu perkara yang sangat erat kaitannya dengan persoalan perlindungan HAM yang dikaji, yaitu perkara No. 01/Pid.HAM/Abepura/2004/PN.MKS, yang telah diputus oleh Pengadilan HAM di Makassar, pada tanggal 26 Agustus 2005 yang akhirnya membebaskan terdakwa Brigjen Pol Drs. Johnny Wainal Usman dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Abepura, karena tidak terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, pasal 7 huruf b pasal 9 huruf a dan pasal 37 UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi-selatan cukup maksimal, yaitu tersangka diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk didampingi penasihat hukumnya, menghubungi dan dikunjungi oleh sanak keluarga atau dokter pribadinya serta berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
- b. Penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan pada hakikatnya telah dilaksanakan, tetapi dalam realitasnya masih ada penyidik kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Misalnya, melakukan penangkapan tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup dan Surat Perintah Penangkapan, atau melakukan penahanan tanpa

didahului oleh Surat Perintah Penahanan yang ditembuskan kepada keluarga tersangka atau penasihat hukumnya.

4.2 Saran

- a. Perlu ada pengawasan intensif dari atasan penyidik dalam melakukan penyidikan, terutama pada pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.
- b. Para penyidik harus mendasari penangkapan terhadap seseorang dengan bukti permulaan yang cukup, termasuk menyiapkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang ditembuskan kepada keluarga atau penasihat hukumnya.
- c. Sebaiknya anggota Polri dalam melakukan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi Hukum Acara Pidana dan Kode Etik Profesi Polri, agar tidak terjadi tindak pidana yang menodai citra Polisi ini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pernyataan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Alumni, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia, Jakarta.
- A.T. Hamid. 1981. *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Al-Ihsan, Surabaya.
- Fadli Andi Natsif. 2006. *Prahara Trisakti & Semanggi*. ToAccae, Makassar.
- Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Marwan Mas. 2001. "Praperadilan, Lembaga Pengontrol Penyidikan dan Penuntutan. *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia*, Vol.2 Nomor 2.
- Muladi. 2006. *HAM, Hakekat, Konsep dan Aplikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Prapto Soepardi. 1991. *Surat Dakwaan*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, HAM serta Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. LEPPEN UMI, Makassar
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. CV. Utomo, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

